TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2026

PERGUB NO 7, BD 2026/NO. 7, 12 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah;

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014;UU No. 9 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014;PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2020; PERGUB No. 28 Tahun 2021;

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD/UPTB/UPT dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, dan bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam pelakanaan kerja sama, meningkatkan layanan BLUD, meningkatkan pendapatan BLUD; dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Januari 2026.